

KAJIAN KOMPARATIF ATAS LARANGAN PRAKTEK EUTHANASIA: PERSPEKTIF ETIKA KEDOKTERAN DAN ETIKA ISLAM

Nur Alamsyah

Pascasarjana Universitas Negeri Makassar

email : alamsyahn937@gmail.com

Ismail

Universitas Negeri Makassar

email : ismail6131@unm.ac.id

Abstrak

Analisis penelitian ini mengkaji dan menjelaskan larangan praktek euthanasia berdasarkan etika kedokteran dan etika islam. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang sumber datanya diperoleh dari bahan dokumen dan bahan pustaka dengan cara normatif yakni mengkaji permasalahan praktik euthanasia dari sudut pandang etika kedokteran dan etika islam. Teknik pengumpulan data mengacu pada sumber kepustakaan yang tujuannya adalah untuk menemukan dokumen atau informasi yang diperoleh dari buku-buku literatur dan jurnal ilmiah sebagai bahan referensi terkait dengan penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa euthanasia sebagai tindakan yang bertentangan dengan etika kedokteran dan etika islam karena termasuk menghilangkan nyawa orang lain. Berdasarkan kode etik kedokteran yang menjadikan sumpah hippocrates sebagai landasan dilarangnya euthanasia, dalam hal ini seseorang dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup makhluk hidup insani dan apabila ditinjau dari sudut pandang ajaran islam tindakan menghilangkan nyawa orang lain dilarang dengan alasan apapun. hukum Islam berperan penting dalam menentukan apa yang

halal dan haram dalam kaitannya dengan euthanasia. Ketika masyarakat terdampak oleh keadaan yang sangat mendesak, karena dipengaruhi oleh tuntutan jaman atau perkembangan teknologi, ketika masyarakat hanya bertindak semaunya saja, selama mereka menganggapnya sebagai keputusan yang rasional, tanpa melihat apakah tindakannya tepat atau tidak menurut etika.

Kata Kunci: Euthanasia, Etika Kedokteran, Etika Islam

Abstract

This research analysis examines and explains the prohibition on the practice of euthanasia based on medical ethics and Islamic ethics. This research uses library research whose data sources are obtained from documents and library materials in a normative way, namely examining the problem of euthanasia practice from the perspective of medical ethics and Islamic ethics. Data collection techniques refer to library sources whose aim is to find documents or information obtained from literature books and scientific journals as reference material related to the research being carried out. The results of this research conclude that euthanasia is an action that is contrary to medical ethics and Islamic ethics because it includes taking another person's life. Based on the code of medical ethics which uses the Hippocratic oath as the basis for the prohibition of euthanasia, in this case a doctor must always remember the obligation to protect the lives of human beings and if viewed from the perspective of Islamic teachings, the act of taking another person's life is prohibited for any reason. Islamic law plays an important role in determining what is halal and haram in relation to euthanasia. When society is affected by very urgent circumstances, because it is influenced by the demands of the times or technological developments, when people just act as they please, as long as they consider it a rational decision, without looking at whether their actions are ethically appropriate or not.

Keywords: *Euthanasia, Medical Ethics, Islamic Ethics*

PENDAHULUAN

Sebagai manusia yang mengakui adanya tuhan sebagai pencipta, kematian adalah sesuatu yang pasti dan tidak dapat ditunda. Kebanyakan orang berharap agar kematiannya tidak segera datang dan tidak secara tiba-tiba atau mereka takut menghadapi kematian dan takut menghadapi keadaan setelah kematian. Sebelum mengalami kematian, seseorang kadang menghadapi penyakit pada dirinya, penyakit tersebut membuat seseorang menderita dan putus asa sehingga muncul keinginan untuk mengakhiri hidup saja.

Kematian yang diinginkan pasien tentu saja merupakan kematian yang normal pada umumnya, tidak menimbulkan rasa sakit dan menakutkan. Kematian ini disebut euthanasia, yang saat ini diartikan sebagai penghilangan nyawa seorang pasien yang kecil harapannya untuk sembuh.¹

Tindakan euthanasia telah diketahui sejak zaman Yunani Kuno, yang merujuk pada keinginan seseorang untuk terlepas dari penderitaan penyakit parah. Euthanasia menimbulkan pro dan kontra terkait boleh atau tidaknya dilakukan. Bagi orang yang setuju terhadap euthanasia, mereka menganggap tindakan tersebut boleh dilakukan untuk menghilangkan penderitaan pada seseorang yang mengalami penyakit parah dan kecil kemungkinannya untuk sembuh. Sementara yang tidak setuju dilakukannya euthanasia, menganggap bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan etika kedokteran, maupun dalam ajaran islam.

Apabila seorang dokter memahami kondisi dan menangani seorang pasien yang menderita penyakit tertentu, maka timbullah pertanyaan: “Bagaimana kedudukan seorang dokter jika pasien tersebut tidak kunjung

¹ Arifin Rada, “Euthnasia dalam Perspektif Hukum Islam”, *Perspektif*, 18.2 (2013), 108-117.

sembuh dan terus menderita karena sakit?” atau mungkin kita berpikir: “mana yang seharusnya kita lakukan untuk kebaikan pasien tersebut, mempercepat kematiannya atau membiarkan pasien terus menderita penyakitnya”. Kemudian filsuf abad ke-17 Francis Bacon mengemukakan dalam bukunya *Novum Organum* bahwa selain menyembuhkan pasien, dokter juga boleh mengizinkan pasien mati dengan tenang.² Pertanyaan tersebut kadang dijadikan sebagai ungkapan untuk mendukung diperbolehkannya praktek euthanasia, sedangkan dengan ungkapan tersebut menjadikan dilema bagi para dokter yang harus melindungi dan menyembuhkan pasiennya namun tidak semua penyakit dapat disembuhkan.

Euthanasia bukanlah sesuatu yang baru terdengar dan bukan sebuah tindakan yang baru dilakukan. Tindakan tersebut telah ada sejak zaman Yunani Kuno dan pembahasannya terus berlanjut seiring dengan perkembangan zaman. Tidak sedikit masyarakat yang setuju dan tidak sedikit juga masyarakat yang tidak setuju dengan tindakan ini.

Euthanasia berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*ex*” yang berarti baik atau terpuji, dan “*thanatos*” yang berarti kematian. Secara istilah, euthanasia berarti kematian dengan tenang dan terhormat.³ Euthanasia adalah praktek yang secara sengaja dilakukan untuk mengakhiri hidup seseorang yang sedang mengalami sakit parah yang bertujuan agar penderita penyakit tersebut tidak lagi mengalami penderitaan. Tindakan euthanasia biasanya atas dasar keinginan pasien langsung atau keluarga yang merasa bahwa pasien tersebut sudah tidak sanggup menahan sakit yang sangat parah,

² Xavier Nugraha, Sabdo Adiguno, Shintiya Yulfa, dan Yuni Lathifah, Analisis Potensi Legalisasi Eutanasia di Indonesia: Diskursus Antara Hak Hidup dengan Hak Menentukan Pilihan, *University of Bengkulu Law Journal*, 6.1 (2021), 39-59.

³ Rospina Adelina Siregar, *Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).

apalagi dengan pertimbangan medis bahwa pasien memiliki kemungkinan bertahan hidup yang kecil walaupun beberapa organ tubuhnya masih berfungsi.⁴

“Mati baik” merupakan istilah medis dari kata euthanasia, sementara “kematian yang cepat tanpa penderitaan” merupakan kalimat yang dilontarkan oleh Suetonius, seorang penulis berasal dari Yunani. Ikatan Dokter Belanda mendefinisikan euthanasia sebagai keputusan yang secara sengaja dilakukan dengan tujuan tidak memperpanjang hidup pasien.⁵

Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) mempunyai 3 definisi terkait euthanasia, yaitu: (1) peralihan menuju akhirat secara damai dan aman tanpa penderitaan bagi orang yang mengimani nama Allah dibibirnya; (2) Ketika hidup berakhir, meringankan penderitaan pasien dengan pemberian obat penenang; dan (3) penghentian penderitaan dan kehidupan pasien dengan sengaja atas permintaan pasien sendiri dan keluarganya. Lamerton dan Thiroux menyusun 4 kategori yang berkaitan dengan euthanasia, yaitu membiarkan seseorang mati, kematian belas kasihan, pembunuhan belas kasihan dan kematian otak/batang otak.⁶

Bagi seorang dokter, permasalahan euthanasia adalah sesuatu yang berat, sebab posisi dokter berada diantara dua sisi. Di satu sisi perkembangan teknologi kedokteran semakin maju, sehingga mampu untuk berusaha mempertahankan hidup pasien. Di lain sisi mempertimbangkan pengetahuan tentang hak seseorang atau individu yang juga berkembang pesat. Hal tersebut menjadikan konsep kematian dalam dunia kedokteran telah berada pada pertentangan etika dan moral pada satu pihak dan perkembangan

⁴ Hafidz Muftisany, *Hukum Euthanasia*, (Jakarta: INTERA, 2021).

⁵ Ibid.

⁶ Chrisdiomo M. Achadia, *Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran dalam Tantangan Zaman*, (Jakarta: EGC, 2004).

teknologi kedokteran yang juga demikian maju untuk mempertahankan hidup seseorang.

Menurut ajaran islam, Allah SWT memerintahkan umat manusia untuk memelihara diri sendiri dan saling memelihara sesama manusia. Mengobati, meringankan, dan berusaha untuk menyembuhkan merupakan kewajiban seorang dokter sampai pasien sembuh atau meninggal dunia. Allah SWT melarang dan mengharamkan perbuatan membunuh, berikut juga melarang praktek euthanasia baik atas permintaan diri sendiri maupun dengan tujuan meringankan penderitaan seseorang, karena hanya Allah SWT yang memiliki hak atas kematian. Allah SWT yang menurunkan penyakit maupun musibah dan semuanya memiliki hikmah bagi orang tersebut.⁷

Demikianlah islam memandang tindakan pembunuhan sebagai sesuatu yang dilarang. Dalam kondisi seseorang tersebut sakit parah dan sudah berputus asa sehingga muncul keinginan untuk mengakhiri hidup, islam tetap melarang dilakukannya praktek euthanasia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian termasuk dalam kategori deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian *library research*. Penelitian dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data mengacu pada sumber kepustakaan yang tujuannya adalah untuk menemukan dokumen atau informasi yang diperoleh dari buku-buku literatur dan jurnal ilmiah sebagai bahan referensi terkait dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan membandingkan sumber literatur untuk mendapatkan pengetahuan teoritis. Analisis data dalam suatu penelitian diawali dengan

⁷ Ali Akbar, *Etika Kedokteran dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1988).

reduksi data, yaitu proses menyederhanakan data atau memperhatikan sifat data, kemudian menyajikan atau memaparkan data dan membuat suatu kesimpulan atau konfirmasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Euthanasia

Euthanasia telah ada sejak zaman Yunani Kuno, penekanan euthanasia adalah untuk seseorang yang mengalami penyakit parah agar lepas dari penderitaannya. Selain itu, ada syarat yang memungkinkan dilakukannya euthanasia yaitu tradisi persembahan yang timbul karena adanya motivasi pribadi untuk berkorban dan individu yang siap memberikan dirinya untuk orang lain. Euthanasia adalah tindakan yang tidak menanggapi arti hidup manusia dan hidup manusia memiliki nilai keabadian, demikian yang dikatakan oleh Pythagoras, berbeda dengan Aristoteles yang justru membolehkan euthanasia dengan alasan bahwa hidup manusia itu bernilai luhur.⁸

Perdebatan euthanasia terjadi sejak abad ke-19 di wilayah Amerika Utara dan Eropa. Undang-undang euthanasia mulai diberlakukan di beberapa negara, misalnya di Amerika Serikat negara bagian New York pada tahun 1828. Beberapa tahun setelahnya juga diberlakukan di negara bagian lainnya. Beberapa advokat dan dokter setelah perang saudara menyatakan dukungan terhadap euthanasia, kelompok pendukung euthanasia agresif mulai terbentuk di Inggris tahun 1935 dan tahun 1938 di Amerika, walaupun perjuangan untuk melegalkan euthanasia di dua negara tersebut tidak berhasil

⁸ Helmi Basri, *Dinamika, Nawazil Ahkamil Usra: Aplikasi Teori Nawazil pada Probelmatika Hukum Keluarga*, (Bogor: Guepedia, 2021).

dijalankan.⁹ Pada tahun 1937, Swiss mendaftarkan legalisasi euthanasia atas rekomendasi dokter, dengan syarat kondisi pasien tidak membaik. Pada era yang sama, pengadilan Amerika menolak beberapa permintaan euthanasia dari pasien yang sakit parah dan orang tua dari anak-anak cacat sebagai amal belas kasihan.

Pasukan Nazi Jerman pada tahun 1939 tercatat pernah melakukan tindakan euthanasia terhadap anak-anak dibawah umur 3 tahun yang memiliki keterbelakangan mental, cacat fisik atau kelainan lain yang membuat hidupnya tidak berguna. Program yang dilakukan oleh pasukan NAZI disebut dengan aksi T4 yang rencananya akan diberlakukan juga terhadap anak diatas usia 3 tahun dan para lansia.

Euthanasia juga tercatat pernah dilegalkan di beberapa negara di dunia diantaranya adalah:¹⁰

Australia (1995)	Rancangan Undang Undang Euthanasia disetujui oleh <i>Australia Northem Therriority</i> pada tahun 1996 dan dijatuhkan oleh parlemen Australia pada tahun 1997.
Oregon (negara bagian Amerika Serikat)	Mengesahkan Undang-Undang Kematian dengan Martabat, sebuah undang-undang yang memperbolehkan dokter membantu pasien yang akhirnya melakukan bunuh diri.
Belanda (2000)	Melegalkan euthanasia aktif voluntir.
Belgia (2002)	Melagalisir euthanasia.

⁹ Rospina A. Siregar. "Euthanasia Dipandang dari Perspektif Hak Asasi Manusia dan Pasal 344 KUHP di Indonesia", *Yure Humano*, 4.1 (2020), 44-57.

¹⁰ Ibid.

Swiss	Euthanasia masih ilegal di Swiss, namun ada tiga organisasi yang mengelola permintaan ini dan menawarkan saran serta pengobatan yang dapat mempercepat kematian.
Jepang (1962)	Pengadilan Tinggi Jepang melegalkan euthanasia secara sukarela yang disahkan melalui keputusannya pada tahun 1962 dalam kasus Yamaguchi. Faktor budaya yang kuat pada saat itu membuat euthanasia tidak dilakukan lagi di Jepang.

Permohonan euthanasia di Indonesia pernah diajukan oleh seseorang pada tahun 2004, suami Ny. Again mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk melakukan tindakan euthanasia kepada istrinya agar penderitaan yang dialami berakhir, namun pengadilan menolak permohonan tersebut. Euthanasia harus memenuhi persyaratan medis, bukan alasan sosial ekonomi. Sifat restriktif ini mencegah kesewenangan permintaan euthanasia berikutnya.¹¹

Sampai sekarang dikalangan masyarakat, euthanasia masih diperdebatkan, euthanasia diperbolehkan karena merupakan hak asasi manusia. Selain memiliki hak untuk hidup manusia juga memiliki hak untuk menentukan waktu kematiannya, apalagi seseorang tersebut menderita penyakit parah dan kecil harapannya untuk hidup. Demikianlah pendapat masyarakat yang memperbolehkan euthanasia. Sedangkan yang berpendapat

¹¹ Muh. Amiruddin. Perbandingan Pelaksanaan Euthanasia Di Negara Yang Menganut Sistem Hukum Eropa Kontinental Dan Sistem Hukum Anglo Saxon. *Jurisprudentie*, 4.1 (2017), 83-102.

euthanasia dilarang karena menganggap tindakan tersebut bertentangan dengan moral dan ajaran agama serta justru dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Berdasarkan ideologi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, sangat menghargai hak asasi manusia oleh karena itu di Indonesia praktik euthanasia bertentangan dengan ideologi pancasila.

Klasifikasi Euthanasia

Secara umum ada tiga jenis euthanasia yaitu : ¹²

- a. Euthanasia aktif, yaitu dengan sengaja melakukan tindakan, prosedur atau perbuatan untuk mengakhiri atau memperpendek umur pasien.
- b. Euthanasia pasif, yaitu penolakan yang disengaja terhadap pengobatan atau bantuan (lebih lanjut) yang dapat memperpanjang hidup pasien.
- c. Auto-euthanasia, yaitu penolakan pasien untuk menerima perawatan atau pengobatan medis, karena mengetahui secara pasti bahwa hal tersebut akan memperpendek atau mengakhiri hidupnya.

Terkait dengan euthanasia aktif, muncul dua jenis euthanasia, yaitu euthanasia agresif dan euthanasia non agresif, antara lain sebagai berikut :¹³

- a. Euthanasia agresif adalah tindakan yang dilakukan oleh dokter atau ahli kesehatan lainnya dengan sengaja untuk memperpendek atau mengakhiri hidup pasien dengan memberikan sesuatu yang mematikan baik melalui mulut maupun suntikan.
- b. Euthanasia non agresif atau disebut dengan euthanasia pasif, termasuk dalam kategori euthanasia negatif. Hal ini terjadi apabila pasien dengan sadar dan tegas menolak pelayanan medis, padahal ia mengetahui bahwa apabila ia menolak dapat memperpendek atau mengakhiri hidupnya.

¹² Ibid.

¹³ Ibid.

Dilihat dari perspektif pemberian izin, euthanasia dapat dibagi menjadi dua kategori sebagai berikut:¹⁴

- a. Euthanasia bertentangan dengan keinginan pasien, euthanasia ini dapat dianggap sebagai pembunuhan karena bertentangan dengan keinginan hidup pasien.
- b. Euthanasia secara tidak sukarela, euthanasia ini sering dibicarakan dan dianggap sebagai tindakan yang kontroversial. Hal ini terjadi bila seseorang yang tidak berkompeten atau tidak mempunyai kewenangan mengambil keputusan melakukan euthanasia atas nama pasien.

Frans Magnis Soeseno, mengikuti pandangan J. Wundeli, membagi euthanasia menjadi empat jenis berdasarkan makna-makna euthanasia, yaitu sebagai berikut :¹⁵

- a. Euthanasia murni, adalah upaya untuk meringankan kematian seseorang tanpa memperpendek umurnya. Hal ini mencakup perhatian dan dukungan emosional untuk memastikan kematian yang damai bagi orang yang terlibat.
- b. Euthanasia pasif, adalah tidak mengambil tindakan medis terbaik untuk memperpanjang hidup seseorang.
- c. Euthanasia tidak langsung, merupakan suatu cara untuk meringankan kematian seseorang dengan cara mengurangi rasa sakit yang mungkin timbul akibat efek samping obat atau pengobatan. Hal ini dapat mencakup pemberian narkotika, obat tidur, dan obat pereda nyeri yang bahkan secara tidak sengaja dapat memperpendek umur.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid.

- d. Euthanasia aktif, adalah meringankan kematian dengan memperpendek umur secara langsung dan sengaja.

Larangan Praktek Euthanasia secara Filosofis

Kematian sebagai akhir dari rangkaian kehidupan adalah merupakan hak dari Tuhan. Tak seorang pun yang berhak menundanya sedetik pun, termasuk mempercepat waktu kematian. Pakar agama, medis, dan hukum tidak sepakat dengan keinginan pasien untuk mati demi mengakhiri penderitaannya. Situasi seperti ini menimbulkan dilema bagi dokter apakah mereka mempunyai hak hukum untuk mengakhiri hidup pasien atas permintaan pasien itu sendiri atau keluarganya dengan dalih mengakhiri penderitaan yang berkepanjangan tanpa ada akibat hukum bagi dokter itu sendiri.¹⁶ Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran (iptedok) berdampak pada nilai etika, hukum, agama, sosial, budaya dan aspek lainnya. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengaburkan batasan antara hidup dan mati. Tidak jarang seseorang yang berhenti bernapas dan jantungnya berhenti dapat dihidupkan kembali karena intervensi medis seperti ventilator (mesin pernapasan). Terkadang operasi penyelamatan berhasil sepenuhnya dan tanpa kegagalan, terkadang pernapasan dan detak jantung kembali normal tanpa sadar kembali yang terkadang bersifat permanen.¹⁷

Ditinjau dari segi filosofis, euthanasia dilarang karena beberapa

- a. Yang memiliki kuasa atas kehidupan manusia adalah Tuhan sendiri.

¹⁶ Asma Noor, "Euthanasia dan Prospekti Pengeturannya dalam Hukum Islam dan Hukum Pidana", *Jurnal Al Himayah*, 2.2 (2018), 167-190.

¹⁷ Indar, Muh. Alwy Arifin, A. Rizki Amelia, Leilani Ismaniar. *Hukum dan Bioetik dalam Perspektif Hukum dan Kesehatan*, (Sleman: Deepublish, 2019).

¹⁸Al Budayapranata Pr. *Etika Praktis berdasarkan 10 Perintah Allah*, (Yogyakarta: ANDI, 1987).

- b. Manusia mempunyai makna dan nilai hanya dari Tuhan sendiri. Martabat manusia bukan merupakan hasil pendapat masyarakat, tidak bergantung pada prestasi (hasil) atau kegunaannya.
- c. Kita tidak boleh menghakimi nasib orang lain, tapi kita harus menunjukkan solidaritas dan rasa kasihan pada pihak yang lebih lemah dan membutuhkan perlindungan.

Euthanasia menghadapi suatu prinsip dasar dalam etika dan moral, yaitu kewajiban menghormati kehidupan manusia. Tidak pernah dibenarkan mengorbankan manusia dengan tujuan tertentu. Prinsip tersebut dalam etika sudah lama dirumuskan sebagai “kesucian kehidupan” (*the sancity of life*). Kehidupan manusia adalah suci dan martabat luhur yang dimiliki manusia tidak berubah meskipun keadaan hidupnya berubah. Euthanasia tidak dizinkan oleh agama apapun. Sebagai perbuatan moral euthanasia sama dengan pembunuhan dan tidak pernah dibenarkan.¹⁹

Larangan Praktek Euthanasia berdasarkan Perspektif Etika Kedokteran

“Saya bersumpah demi Appolo Sang Penyembuh dan Asclepios, Segala Kesembuhan, seluruh Dewa-Dewi, bahwa sesuai dengan kemampuan dan penilaian : Saya tidak akan memberikan obat yang mematikan kepada siapa pun bila diminta, atau tidak akan memberikan saran untuk itu; dalam bentuk apa pun”. Kutipan ini merupakan bagian dari Sumpah Hippocrates, sebuah sumpah kedokteran yang ditulis oleh Hippocrates, yang dikenal sebagai bapak kedokteran, yang lahir di Yunani pada tahun 460 SM. Sumpah Hippocrates terus mempengaruhi pengobatan modern, khususnya etika

¹⁹ Indrie Prihastutie, Euthanasia dalam Pandangan Etika secara Agama Islam, Medis dan Aspek Yuridis di Indonesia, *Jurnal Filsafat Indonesia*, 1.2 (2018), 85-90.

kedokteran. Sumpah Hippocrates telah menjadi nilai dan prinsip kemanusiaan modern dan telah diadopsi oleh institusi medis sebagai etika formal dan standar yang memenuhi konteks dan persyaratan modern.²⁰

Sumpah Hippocrates dapat bermakna bahwa pasien dalam keadaan dan kondisi apapun, tidak boleh memberikan obat yang membuat hidup pasien berakhir meskipun pasien tersebut yang meminta sendiri, dengan kata lain, Hippocrates tetap menolak tindakan euthanasia aktif. Lebih baik dokter memberikan pemahaman kepada pasiennya terkait kenyataan yang dihadapi dalam keadaan menjelang kematiannya. Hippocrates menyatakan euthanasia aktif dilarang untuk dilakukan, sedangkan jika seseorang menderita penyakit yang tidak bisa lagi disembuhkan lebih baik melakukan euthanasia pasif.²¹

Pada prinsipnya euthanasia juga dilarang dalam bidang medis. Hal ini disebabkan oleh Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Sumpah Dokter Hippocrates Pasal 9 yang secara jelas dan tegas menyatakan bahwa “Seorang dokter harus selalu mengingat kewajiban melindungi nyawa manusia”.²²

Berikut penjelasan pasal yang tertulis dalam Kode Etik Kedokteran Ikatan Dokter Indonesia Tahun 2012 yang berbunyi: Sesuai dengan moralitas deontologis universal profesi kedokteran, karena dokter yang mempunyai sifat ketuhanan dan kemanusiaan memahami bahwa hanya Tuhan Yang Maha Esa yang satu-satunya yang mempunyai hak untuk mengambil nyawa manusia. Menurut agama, hukum dan standar etika, dokter tidak boleh melakukan

²⁰ Fuadi Isnawan, Kajian Filosofis Pro dan Kontra dilarangnya Euthanasia, *Mahkamah*, 2.1 (2016), 333-362.

²¹ Mutiata D.B.I Wakiran, Djemi C.H Tomuka dan Erwin G. Kristanto, Pendekatan Bioetik Tentang Eutanasia, *Jurnal Biomedik*, 5.1 (2013), 23-28.

²² Louisa Yesami Kristinalita. Euthanasia dalam Hukum Pidana di Indonesia dan Kode Etik Kedokteran. *Binamulia Hukum*, 10.2 (2021), 171-186.

aborsi (*abortus provocatus*) atau mengakhiri hidup seseorang yang menurut ilmu pengetahuan kecil kemungkinannya untuk sembuh (euthanasia).²³

Hubungan antara dokter dengan pasien setidaknya diatur oleh 4 kaidah atau prinsip dasar, yaitu (1) dokter wajib menghormati hak dan martabat kemanusiaan pasien (prinsip otonomi), (2) dokter harus mengutamakan kegiatan yang ditujukan untuk kesejahteraan pasien dan menyembuhkannya (prinsip kemurahan hati), (3) dokter tidak mengambil tindakan yang memperburuk kondisi pasien dan menjamin pengobatan dengan risiko paling kecil bagi pasien (prinsip tidak merugikan), dan (4) dokter memperlakukan setiap pasien dengan adil (prinsip keadilan).²⁴

Dengan prinsip-prinsip tersebut dan aturan yang jelas berdasarkan etika kedokteran, maka euthanasia merupakan suatu tindakan yang sama sekali tidak dapat diterima dengan alasan apapun, baik disengaja maupun tidak disengaja. Seseorang meskipun dia sakit parah atau mengalami luka fisik yang serius, tetaplah orang yang bermartabat.

Larangan Praktek Euthanasia berdasarkan Perspektif Etika Islam

Euthanasia menjadi hal yang menjadi kontroversi dikalangan masyarakat. Ada yang berpendapat bahwa euthanasia dilarang secara mutlak dan ada yang mengizinkan dengan alasan yang ketat. Sebagai manusia yang meyakini adanya Tuhan, euthanasia adalah sesuatu yang bertentangan karena termasuk menghilangkan nyawa orang lain. Bagaimanapun juga keyakinan

²³ Agus Purwadianto. *Kode Etik Kedokteran Indonesia*. (Jakarta: Ikatan Dokter Indonesia, 2012).

²⁴ Martinus Nifanngelayu dan Edoardus Koisin, Euthanasia Dalam Perspektif Moral dan Agama: Suatu Tinjauan Reflektif Terhadap Kodrat Manusia Dalam Terang *Gaudium Et Spes*, *Jurnal Fides et Ratio*, 8.1 (2023), 1-11.

orang yang beragama, Tuhanlah yang menentukan bahwa seseorang tersebut sembuh atau meninggal dari penyakit yang dialami.

Konsep euthanasia yang dirumuskan para ahli sebenarnya dilarang dalam Al-Qur'an dan Hadits. Misalnya dalam QS Al-An'am ayat 151:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu sebab yang benar”. Pembunuhan disini dapat bermakna sebagai pembunuhan dengan cara apapun, termasuk membunuh dengan bantuan orang lain, seperti konsep euthanasia aktif. Ayat ini memberikan pengecualian yaitu pembunuhan yang dibenarkan, misalnya pembunuhan dalam memerangi orang-orang kafir. Pasien juga tidak berhak mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri hanya karena putus asa dengan penyakitnya, sebagaimana firman Allah SWT dalam Qs An-Nisa ayat 29:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.” Dengan demikian, menyikapi euthanasia secara umum, hukum Islam mengatur konsep bahwa untuk menghindari euthanasia, khususnya euthanasia aktif, maka umat Islam harus memegang teguh keyakinannya mengenai segala musibah (termasuk orang sakit) sebagai ketetapan Allah SWT.²⁵

Seringkali alasan melegalkan euthanasia tidak dapat diterima, seperti kasihan terhadap pasien yang menderita suatu penyakit agar dokter dapat mempercepat kematiannya. Alasan ini hanya melihat dari sudut pandang eksternal (empiris), padahal masih banyak aspek lain yang belum diketahui dan tidak dapat diakses oleh manusia. Manusia tidak mendapat manfaat

²⁵ Sri Warjiyati, Implementasi Euthanasia Dalam Perspektif Ulama Dan Hak Asasi Manusia, *Al Jinayah*, 6.1 (2020), 257-284.

(hikmah) di balik ujian yang Allah SWT berikan kepadanya, kecuali pengampunan dosa. Sebagaimana disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW: “tidaklah menimpa kepada seseorang muslim suatu musibah, baik kesulitan, sakit, kesedihan, kesusahan maupun penyakit, bahkan duri yang menusuknya, kecuali Allah SWT menghapuskan segala dosanya dengan musibah yang menimpahnya” (HR. Bukhari dan Muslimin).²⁶

Seorang muslim yang menderita suatu penyakit diberi solusi oleh Rasulullah SAW dengan sabdanya untuk meringankan penyakit tersebut. Apabila Tuhan mencintai seseorang maka ia akan menghadapi berbagai cobaan. Berbeda dengan mereka yang tidak mendapat alternatif lain dalam mengatasi rasa putus asa dan penderitaan. Islam menyediakan jalan keluar dengan menjanjikan rahmat dan kasih sayang, sebagaimana terdapat dalam firman Allah SWT dalam Qs Az-Zumar ayat 53:

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ
جَمِيعًا

“Katakanlah: Hai hamba-hambaKu yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi yang Maha Penyayang”.²⁷

Di sini hukum Islam berperan penting dalam menentukan apa yang halal dan haram dalam kaitannya dengan euthanasia, ketika masyarakat terdampak oleh keadaan yang sangat mendesak karena dipengaruhi oleh tuntutan zaman atau perkembangan teknologi dan ketika masyarakat hanya

²⁶ Noor Asma, Euthanasia dan Prospekti Pengeturannya dalam Hukum Islam dan Hukum Pidana *Jurnal Al Himayah*, 2.2 (2018), 167-190.

²⁷ Nurul Fahmi, Euthanasia dalam Perspektif Hukum Islam, *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, 12.2 (2020), 295-316.

bertindak semaunya saja selama mereka menganggapnya sebagai keputusan yang rasional tanpa melihat apakah tindakannya tepat atau tidak dan benar atau tidak menurut hukum, agama atau etika.

Pada konferensi pertama tahun 1981 di Kuwait, etika kedokteran Islam membahas bahwa euthanasia atau pembunuhan karena belas kasihan tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Di Indonesia, ada beberapa permohonan euthanasia yang ditolak dan mendapat teguran keras dari pemerintah dan ulama.²⁸

SIMPULAN

Euthanasia merupakan tindakan yang secara sengaja dilakukan untuk mengakhiri hidup seseorang yang mengalami sakit parah yang bertujuan agar penderita penyakit tersebut tidak lagi mengalami penderitaan. Secara filosofis euthanasia dilarang karena yang berkuasa atas kehidupan manusia adalah tuhan yang menciptakannya. Seseorang tidak boleh mengadili nasib orang lain justru seharusnya mengasihani orang lemah dan membutuhkan perlindungan. Dari segi etika atau moral, euthanasia mempunyai prinsip yang sangat mendasar yaitu kita harus menghargai nyawa manusia. Faktanya, kita harus menghormatinya dan mengorbankan orang demi suatu tujuan tidak pernah bisa dibenarkan. Dari sudut pandang agama islam juga tidak membolehkan tindakan euthanasia, tercantum pada salah satu ayat dalam Al-Quran pada QS. Al-An'am ayat 151: "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu sebab yang benar". Pembunuhan disini dapat bermakna sebagai pembunuhan dengan cara apapun, termasuk membunuh dengan bantuan orang lain, seperti konsep euthanasia

²⁸ Taty Fauzi dan Neny Herlina. Pro Kontra Euthanasia dalam Kehidupan : Masalah Hukum, Agama, Kemanusiaan Era Millenium, *Prosiding Seminar Nasional 20 Program Pascasarjana Universitas PGRI*, 2017.

aktif, begitupun dalam pandangan etika kedokteran yang berpegang teguh pada sumpah Hippocrates yang bermuara pada pernyataan “seseorang dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup makhluk hidup insani”.

DAFTAR USTAKA

- Achadia, M. Chrisdiomo. *Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran dalam Tantangan Zaman*. Jakarta : EGC, 2004.
- Agus Purwadianto. Kode Etik Kedokteran Indonesia, cet. Ke-1. Jakarta: Ikatan Dokter Indonesia, 2012.
- Akbar Ali, *Etika Kedokteran dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Antara, 1988.
- Amiruddin, Muh. Perbandingan Pelaksanaan Euthanasia Di Negara yang Menganut Sistem Hukum Eropa Kontinental dan Hukum Anglo Sakson. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, *Jurisprudentie*, 4, no.1 (2017): 82-102.
- Arifin Rada. Euthnasia dalam Perspektif Hukum Islam, *Perspektif*, 8 no.2 (2013): 108-117.
- Asma Noor. (2018). Euthanasia dan Prospeksi Pengeturannya dalam Hukum Islam dan Hukum Pidana. Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo, *Jurnal Al Himayah*, 2, no.2 (2018): 167-190.
- Basri, Helmi. *Dinamika Nawazil Ahkamil Usra: Aplikasi Teori Nawazil pada Problematika Hukum Keluarga*. Bogor: Guepedia, 2021.
- Budayapranata Al. Etika Praktis berdasarkan 10 Perintah Allah. Yogyakarta: ANDI, 1987.
- Fauzi Taty dan Neny Herlina. Pro Kontra Euthanasia dalam Kehidupan : Masalah Hukum, Agama, Kemanusiaan Era Millenium. Universitas PGRI Palembang, *Prosiding Seminar Nasional 20 Program Pascasarjana Universitas PGRI*. (2017).
- Indar, Muh. Alwy Arifin, A. Rizki Amelia, Leilani Ismaniar. (Hukum dan Bioetik dalam Perspektif Hukum dan Kesehatan, Sleman: Deepublish, 2019.
- Isnawan Fuadi. Kajian Filosofis Pro dan Kontra dilarangnya Euthanasia. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Mahkamah*, 2, no.1 (2016); 336-362.
- Kristinalita, Louisa Yesami. Euthanasia dalam Hukum Pidana di Indonesia dan Kode Etik Kedoktetan. Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, *Binamulia Hukum*, 10, no.2 (2021): 171-186.
- Muftisany, Hafidz. *Hukum Euthanasia*. Jakarta: INTERA, 2021.

- Nifanngelayu, Martinus dan Edoardus Koisin. Euthanasia Dalam Perspektif Moral Dan Agama: Suatu Tinjauan Reflektif Terhadap Kodrat Manusia Dalam Terang Gaudium Et Spes. Seminari Tinggi St. Fransisks Xaverius Ambon, *Jurnal Fides et Ratio*, 8, no.1 (2023): 1-11.
- Prihastutie Indrie. Euthanasia dalam Pandangan Etika secara Agama Islam, Medis dan Aspek Yuridis di Indonesia. Lembaga Penjaminan Mutu Provinsi Banten, *Jurnal Filsafat Indonesia*, 1, no.2 (2018): 85-90.
- Siregar, Rospina Adelina. Euthanasia Dipandang dari Perspektif Hak Asasi Manusia dan Pasal 344 KUHP di Indonesia. Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular, *Yure Humano*, 4, no.1 (2020): 44-57
- Siregar, Rospina Adelina. *Hukum Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Wakiran Mutiata D.B.I, Djemi C.H Tomuka dan Erwin G. Kristanto. Pendekatan Bioetik Tentang Eutanasia, Fakultas Mecopteran Universitas Sam Ratulangi, *Jurnal Biomedik*. 5, no.1 (2013): 23-28.
- Warjiyati Sri. Implementasi Euthanasia Dalam Perspektif Ulama Dan Hak Asasi Manusia, UIN Sunan Ampel Surabaya, *Al Jinayah*. 6, no.1 (2020): 257-284.
- Xavier Nugraha, Sabdo Adiguno, Shintiya Yulfa, dan Yuni Lathifah. Analisis Potensi Legalisasi Eutanasia di Indonesia: Diskursus Antara Hak Hidup dengan Hak Menentukan Pilihan, *University of Bengkulu Law Journal*. 6, no.1 (2021): 39-59.